



**P E N E T A P A N**

**Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Berau, 27 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

**Pemohon I;**

2. **PEMOHON II**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Kudus, 29 Mei 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Paribau, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Juni 2018;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR*



2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Kakek Kandung (kakek kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Manado), kemudian kakek kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu Kampung yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan I semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 6.1. xxxx, Berau 7 Oktober 2018;
  - 6.2. xxxx, Berau 29 Juni 2020;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Paribau, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Juni 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan bahwa yang menjadi saksi pernikahan keduanya adalah Saksi Perkawinan I dan Saksi Perkawinan II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : xxxx tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : xxxx tanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (ayah kandung Pemohon I) dengan Nomor : xxxx tanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (ibu kandung Pemohon II) dengan Nomor : xxxx tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **Saksi Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir : Palopo, 06 Maret 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Paribau, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Kakek Kandung (kakek kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Manado), kemudian kakek kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu Kampung yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan I dan Saksi Perkawinan II semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

**2. Saksi Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Selor, 03 Juli 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Paribau, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Kakek Kandung (kakek kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Manado), kemudian kakek kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu Kampung yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan I dan Saksi Perkawinan II semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Paribau, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Kakek Kandung (kakek kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Manado), kemudian kakek kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu Kampung yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR





oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan I dan Saksi Perkawinan II semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat shalat;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

6.1. xxxx, Berau 7 Oktober 2018;

6.2. xxxx, Berau 29 Juni 2020;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

9. ahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi Pemohon I** dan **Saksi Pemohon II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan masih berstatus belum kawin;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ibu kandung Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Paribau, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Kakek Kandung (kakek kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Manado), kemudian kakek kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu Kampung yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan I dan Saksi Perkawinan II semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

### Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Paribau, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Kakek Kandung (kakek kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Manado), kemudian kakek kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu Kampung yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan I dan Saksi Perkawinan II semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 2018 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه**

*Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;*

Bahwa fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa atas dikabulkannya petitum angka (2) tersebut di atas oleh Majelis Hakim, dan juga didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018 di Paribau, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Mejelis,

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.TR



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera,

**Dra. Emi Suzana**

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	000,00
4. Materi	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>120.000,00</b>
(seratus dua puluh ribu rupiah)			